



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Ka. Bakeuda	Kabag Hukum&PU	Asisten I	Kabid Perbendaharaan	Kasubbag Per-UU-an

daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Ka. Bakeuda	Kabag Hukum&PU	Asisten I	Kubid Perbendaharaan	Kasubag Per-UU-an
				

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan Kartu, Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja terkait.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja terkait.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah yang berupa Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Ka. Bakeuda	Kabag Hukum&PU	Asisten I	Kabid Perbendaharaan	Kasubbag Per-UU-an
				

17. Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III MEKANISME PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 3

- (1) Setiap penerimaan daerah oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menggunakan transaksi non tunai.
- (2) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan/atau ketersediaan perangkat sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV MEKANISME BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah melakukan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang dilaksanakan oleh penyedia, wajib melaksanakan transaksi non tunai.
- (2) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran untuk belanja barang dan jasa dan pembayaran belanja modal per kegiatan/transaksi wajib melaksanakan transaksi non tunai ke rekening penyedia barang/jasa dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran untuk seluruh belanja bantuan sosial, belanja hibah, pembayaran pengeluaran pembiayaan wajib melaksanakan transaksi non tunai kecuali untuk bantuan sosial lanjut usia.
- (4) Belanja honor/insentif yang bersifat tetap dan rutin dengan nilai lebih dari Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), dilaksanakan dengan transaksi non tunai.
- (5) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam daerah atau luar daerah, Bahan Bakar Minyak, honorarium kegiatan, honorarium tenaga teknis, Makan Minum Harian Pegawai, dan belanja bantuan sosial program beras sejahtera daerah dapat dikecualikan dari kewajiban menggunakan transaksi non tunai.

Ka. Bakeuda	Kabag Hukum&PU	Asisten I	Kabid Perbendaharaan	Kasubbag Per-UU-an
				

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan,
pada tanggal 2 april 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ARDIANSYAH

Ka. Bakeuda	Kabag Hukum&PU	Asisten I	Kabid Perbendaharaan	Kasubbag Per-UU-an
				

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 2 april 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 8